


Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Waskita Karya	NO. Standar Operasional	005
	Tanggal Pembuatan	3 Oktober 2022
	Tanggal Efektif dilakukan	3 Oktober 2022
	Disahkan Oleh	 Nowjanto Ari Nugroho NIP 952911651
Nama/ Judul SOP		Pengujian Konsekuensi Informasi Publik

Dasar Hukum :

- Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik
- Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
- Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik

Kualifikasi Pelaksana:

- PPID memahami :
  - Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
  - Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
  - Surat Keputusan Pengangkatan PPID dan Tugas Pokok dan Fungsi PPID
- Petugas Informasi memiliki kemampuan:
  - Memahami pendokumentasian, kearsipan, dan pengelolaan informasi
  - Memahami dan dapat menguasai teknologi informasi

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					Mutu Baku			KETERANGAN
		PEMOHON	KOMISI INFORMASI	DIVISI/ UNIT	PPID	Atasan PPID	PERSYARATAN	Waktu	OUTPUT	
1	Kondisi 1 Menginventaris usulan informasi/dokumen yang dicekualikan yang terdapat pada Divisi/ Unit dan menyampaikannya kepada PPID untuk dilakukan uji konsekuensi			○			1. hasil kajian/ usulan daftar informasi yang dicekualikan 2. dasar hukum pengecualian informasi publik 3. matrix uji konsekuensi	2 hari kerja	hasil kajian/ usulan daftar informasi yang dicekualikan	Dilakukan jika proses uji konsekuensi atas inisiatif internal, tanpa menunggu adanya permintaan informasi ataupun perintah Majelis Komisiner KI
	Kondisi 2 Menyampaikan permintaan atas informasi/ dokumen kepada PPID atas informasi yang belum termasuk dalam daftar informasi publik (DIP)	○					1. Surat Permohonan Informasi 2. berkas/ dokumen kelengkapan permohonan sengketa informasi	2 hari kerja	1. tanda terima 2. nota dinas	Dilakukan setelah adanya permintaan informasi terhadap informasi yang bersifat dicekualikan
	Kondisi 3 Menerima perintah Uji Konsekuensi dari Majelis Komisiner KI/Provinsi dalam rangka penyelesaian sengketa informasi		○				Perintah Majelis Komisiner (tertulis/lisan dalam sidang)	2 hari kerja	Dokumen Sengketa Informasi	Dilakukan berdasarkan perintah Majelis Komisiner KI dalam proses penyelesaian sengketa informasi
2	Melakukan Uji Konsekuensi dengan melibatkan PPID Divisi/ PPID Unit terkait			□	□		Informasi yang diuji konsekuensi	1 hari kerja	Lembar Uji Konsekuensi	Waktu Pengujian Konsekuensi disesuaikan dengan alasan dilakukannya Uji Konsekuensi Jika berdasarkan kondisi 2 maka perlu diperhatikan ketelitian 10+7 hari kerja Jika berdasarkan 3 maka perlu diperhatikan jangka waktu yang diberikan Majelis Komisiner
3	Alasan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi				□		Lembar Uji Konsekuensi	1 hari kerja	Persetujuan pada lembar uji konsekuensi	
4	Memberikan persetujuan atas proses Uji Konsekuensi					□	1. Lembar Uji Konsekuensi informasi publik 2. hasil pertimbangan tentang informasi yang dicekualikan 3. perbal keputusan klasifikasi informasi yang dicekualikan	2 hari kerja	surat keputusan klasifikasi informasi yang dicekualikan	
5	Menetapkan hasil uji konsekuensi dalam bentuk Surat Penetapan PPID tentang Pengklasifikasian Informasi				□			1 hari kerja		
6	Menyampaikan hasil Uji Konsekuensi kepada pihak terkait ( Majelis Komisiner KI Provinsi/ Pemohon/ PPID Divisi/ PPID Unit) sesuai dengan kondisi yang mendasari dilakukannya uji konsekuensi				○		Surat keputusan klasifikasi informasi yang dicekualikan	1 hari kerja	tanda terima dan arsip	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dalam hal informasi dilakukan berdasarkan kondisi 1 maka hasil uji konsekuensi diserahkan kepada Divisi/unit terkait</li> <li>Jika uji konsekuensi dilakukan berdasarkan kondisi 2 maka hasil uji konsekuensi diserahkan kepada Pemohon informasi</li> <li>Jika uji konsekuensi dilakukan berdasarkan kondisi 3 maka hasil uji konsekuensi disampaikan kepada Majelis Komisiner KI</li> </ol>